

**PERANAN DP3AP2KB DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Skripsi yang ditulis untuk memenuhi sebagian
Persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana*



OLEH :

Muhammad Fido Raihan Pratama
2010012111250

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 38/Pid/02/II-2024

Nama : Muhammad Fido Raihan Pratama
NPM : 2010012111250
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan DP3AP2KB Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Dua sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Syafridatati, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing I) 
2. Febrina Annisa, S.H., M.H (Pembimbing II) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
4. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 38/Pid/02/II-2024

Nama : Muhammad Fido Raihan Pratama
NPM : 2010012111250
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan DP3AP2KB Dalam Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi
Ekonomi Di Kota Padang.

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


1. Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Febrina Annisa, S.H., M.H

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.,)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN DP3AP2KB DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PADANG

Muhammad Fido Raihan Pratama¹, Syaridatati², Febrina Annisa²
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: fidoraihan90@gmail.com

ABSTRAK

Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terjadi di Kota Padang lebih tepatnya di Lampu merah Simpang Haru anak yang menjadi badut. Segala bentuk eksploitasi terhadap anak tentunya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. DP3AP2KB diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang rumusan masalah : 1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Padang? 2) apakah kendala yang ditemui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam mencegah eksploitasi ekonomi di Kota Padang? Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara , studi dokumen dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) Dinas pemberdayaan melakukan sosialisai kepada masyarakat terhadap pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi, selain melakukan sosialisasi memberikan rehabilitasi terhadap anak dari korban eksploitasi ekonomi dan memberikan pendidikan agar anak tersebut mengetahui pentingnya pendidikan, 2) Untuk kendala dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pemenuhan hak anak, yang mana membiarkan anak tersebut mencari uang dijalan.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak, Eksploitasi Ekonomi

***THE ROLE OF DP3AP2KB IN LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS
OF ECONOMIC EXPLOITATION IN PADANG CITY***

Muhammad Fido Raihan Pratama¹, Syaridatati², Febrina Anissa²
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: fidoraihan90@gmail.com

ABSTRACT

Cases of economic exploitation of children occurred in the city of Padang, more precisely at the Simpang Haru red light, children who became clowns. All forms of exploitation of children certainly violate the Child Protection Law. DP3AP2KB is regulated in Padang Mayor Regulation Number 49 of 2022 concerning the position, organizational structure, duties, functions and work procedures of the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning. Therefore, this research discusses the problem formulation: 1) What is the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in preventing economic exploitation of children in Padang City? 2) What obstacles does the Child Empowerment and Protection Service encounter in preventing economic exploitation in Padang City? Types of sociological juridical research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using interviews, document study and observation. Data was analyzed qualitatively. The research results show that. 1) The Empowerment Service carries out outreach to the community regarding the fulfillment of children's rights which must be fulfilled, in addition to carrying out outreach, providing rehabilitation for children who are victims of economic exploitation and providing education so that the child knows the importance of education, 2) For obstacles from the Women's Empowerment and Child Protection Service, there is a lack of awareness parents and society regarding the fulfillment of children's rights, which is allowing children to earn money on the street.

Keywords: Children, Child Protection, Economic Exploitation

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan petunjuk-Nya yang dicurahkan kepada kita semua sehingga penulis dapat diberikan kemudahan, semangat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PADANG”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Universitas Bung Hatta dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Syafridatati S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing 1
4. Ibu Febrina Annisa, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbingan 2
5. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

6. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Doni Chandra, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
7. Pintu Surgaku, Ibunda Efilendria S.Farm, seorang ibu yang sangat luar biasa, Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih atas doa yang diberikan kepada penulis, kalau bukan karena doa seorang ibu penulis tidak sampai ke jenjang ini. Penulis tutup dengan kutipan kata-kata “bukan penulis yang hebat tetapi doa seorang ibu yang sangat kuat”.
8. Terimakasih saya kepada kedua nenek saya (yusnita dan miminar) karena sudah membesarkan saya, mendidik saya dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga saya bisa berkuliah karena atas doa dari beliau
9. Terimakasih saya kepada kedua kakek saya (suwardi dan yusuf) yang melatarbelakangi penulis untuk menalanjutkan jenjang sarjana, dengan ini lah penulis bertimakasih dengan memberikan gelar sarjan yang diimpikan oleh kalian dan terimakasih atas doa dan support yang diberikan kepada penulis
10. Teman-teman penulis yang telah menghibur hati penulis saat capek jenuh menghampiri dalam pembuatan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran

yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin.

Padang, Januari 2024

Muhammad Fido Raihan Pratama

2010012111250

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Peran DP3AP2KB.....	7
1. Pengertian Peran	7
2. DP3AP2KB.....	8
3. Peran DP3AP2KB.....	9
B. Tinjauan tentang Anak	9
1. Pengertian Anak.....	9
2. Hak-Hak Anak	13
3. Bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap anak	14
4. Prinsip-prinsip perlindungan hukum	15
C. Tinjauan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.....	17
1. Pengertian korban	17
2. Pengertian Eksploitasi Anak.....	19
3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi anak.....	20
4. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Peran Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak Di Kota Padang	29
B. Kendala Yang Ditemui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terhadap Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Di Kota Padang	44
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena anak jalanan yang harus bekerja mendukung perkenomian keluarga bukan hal fenomena baru yang terjadi di Kota Padang. Anak adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana seorang anak harus dilindungi dan dicintai karena memiliki hak yang wajib terus menerus dilindungi, guna meningkatkan kehidupan yang layak. Tetapi sebagian orang tua tidak menyadari hal ini mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak.

Berdasarkan data korban dalam sistem informasi online perlindungan perempuan anak, jumlah korban kekerasan yang dialami oleh anak di kota padang pada tahun 2022 adalah 648 orang. Jumlah korban kekerasan anak tersebut mengalami penerunan pada Tahun 2023 sekitar 538 orang. Dimana kasus tindakan kekerasan terhadap anak terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penyalahgunaan, dan lain-lain.¹

Salah satu bentuk eksploitasi anak dibidang ekonomi yang banyak terjadi di Kota Padang yaitu anak-anak yang dibekerjakan sebagai badut jalanan termasuk dalam tindakan melanggar hak asasi manusia dalam keberlangsungan hidup anak tersebut. Badut itu sendiri dapat diartikan sebagai penghibur anak-anak yang mengenakan sebuah kostum. Dalam fenomena ini kostum badut disalahgunakan menjadi pengemis dijalanan. Kegiatan ini

¹ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, 2023, *Hasil kasus kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak 2022-2023 sumatra barat*, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Jakarta, 1, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

dilakukan sebagai kecil adalah anak-anak yang menjadi badut jalan tersebut. Perbuatan didasari atas perintah dari orang tuanya dalam membantu perekonomian keluarganya.²

Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak pada perkembangan banyak yang terjadi di Indonesia. Terlihat dari kasus-kasus yang terjadi di Padang. Sebuah kasus pada 21 Januari 2022 di perempatan lampu merah Simpang Haru menemukan 4 orang badut jalanan, yang mana dari 4 orang badut jalanan terdapat 1 orang anak yang melakukan kegiatan mengemis tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mendapatkan sebuah fenomena anak dipekerjakan sebagai badut jalanan secara langsung melalui wawancara yang dilakukan di Aciak Mart Siteba, kepada 5 anak-anak yang melakukan kegiatan menjadi badut jalanan, dimana 5 anak-anak tersebut melakukan kegiatan didasarkan keinginan dirinya dalam membantu perekonomian keluarganya. Menurut pendapat penulis dalam suatu kegiatan yang dimana melakukan perintah terhadap anak dalam mencari uang yang tidak sesuai dengan umurnya, merupakan suatu tindakan mengeksploitasi secara ekonomi kepada anak.

Hal yang menyebabkan banyak fenomena ini adalah kurangnya kesadaran orang tua, terkhususnya orang tua dari korban eksploitasi ekonomi yang melakukan perintah terhadap anak yang akan menimbulkan bahaya kepada anak-anak dalam mencari uang dijalanan maupun tempat lain. Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.

² Darmini.2020, *Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur*, *Qawwam Journal*, Universitas Islam Mataram, Vol 14, No2, Hlm.54-76

Perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam Pasal 76 (c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan “setiap orang setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / seksual terhadap anak”

Anak-anak paling sering berada dalam posisi yang dirugikan karena statusnya sebagai makhluk sosial dianggap paling rentan dan lemah yang sering terjadi eksploitasi terhadap anak tersebut. Eksploitasi anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan orang yang lebih tua dalam memanfaatkan fisik maupun psikis anak yang menguntungkan bagi orang/atau sekelempok orang, dengan hal ini anak-anak harus mendapatkan perlindungan secara fisik dan psikologis.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang Peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi berikut menjadi bahan penyusunan hukum oleh penyusun dengan judul **“PERANAN DP3AP2KB DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PADANG”**

³ Hanna Ufila, 2019, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Hlm.46

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran DP3AP2KB dalam mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak dikota Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui DP3AP2KB dalam mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Padang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran yang dilakukan DP3AP2KB dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak dikota padang
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui DP3AP2KB dalam mencegah terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Padang

D. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah menekan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris, dan mengetahui penarapan dalam memenuhi hak-hak yang diberikan kepada anak-anak. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data mengenai penelitian hukum.⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dalam menunjang data yang diperoleh dalam penelitian hukum sebagai berikut:

⁴ Abdurahman. A dan Soejono,1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.55.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data primer yang digunakan melalui wawancara secara langsung kepada 2 orang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang perlindungan pemenuhan hak anak, 5 orang anak badut jalanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa bahan pendukung dalam penelitian yang relevan. Bahan penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, badan pusat statistik, sistem informasi perlindungan Perempuan dan anak, dan data kasus anak korban eksploitasi Tahun 2019-2023.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data keseluruhan yang diambil sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua atau lebih dalam mendapatkan sebuah informasi tentang kebijakan, kelebihan, dan kekurangan dalam penerapan dalam penelitian ini dilakukan.⁶ Penelitian menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Sebelum

⁵ *Ibid*

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55.

melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan untuk mendapatkan data atau informasi yang pasti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data atau informasi dengan mempelajari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-perundang, badan pusat statistik, sistem informasi perempuan perlindungan anak, dan jurnal yang berkaitan dengan eksploitasi anak.⁷

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data pencatatan yang dilakukan melalui sesuai pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁸ Penulis secara langsung menemui dan melakukan wawancara terhadap anak-anak dari korban eksploitasi ekonomi di Aciak Mart.

Waktu observasi	Kegiatan observasi	Tempat Observasi
16:00 wib	Persiapan menuju lokasi anak badut jalanan tersebut	Aciak Mart Kurao Pagang, lampu merah simpang haru, lampu merah sawahan, sekitar jalan tunggul hitam
16:50 wib	Menyapa pengunjung	Aciak Mart Kurao

⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

⁸ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm104.

	dengan cara melambaikan tangan kepada pengunjung yang datang	Pagang, lampu merah simpang haru, lampu merah sawahan, sekitar jalan tunggul hitam
18:00 wib	Mereka pulang untuk makan dan sholat kerumah.	Aciak Mart Kurao Pagang, lampu merah simpang haru, lampu merah sawahan, sekitar jalan tunggul hitam

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis ke beberapa tempat. mendapatkan informasi dari kegiatan anak-anak dalam melakukan kegiatan mengemis ditempat umum dimulai dari jam 4 sore sampai 6 sore. Anak-anak tersebut melakukan kegiatan mencari uang

4. Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik analisis terhadap data yang diperoleh, dengan cara mengeruahkan secara rinci tentang fakta atau keadaan suatu masalah yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.